

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu asas pokok dalam kehidupan yang paling utama dalam kehidupan sosial masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja suatu jalan yang amat mulia supaya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga dapat dijadikan sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antar suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya hubungan keterkaitan nikah ialah hubungan keterikatan yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih sayang, akan berpindah suatu kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya sehingga mereka menjadi dalam satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.¹ Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَكُونُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja.”²

Seiring dengan perubahan zaman dan perubahan gaya hidup pada manusia, dewasa ini, dengan merebaknya kemajuan teknologi dari berbagai aspek khususnya telekomunikasi yang mempunyai dampak negatif terhadap gaya hidup lebih dari itu menyebabkan efek penyimpangan sosial dan hukum, akibat lanjutan dari dampak negatif itu. Dikalangan pengguna teknologi yaitu para remaja sekitar umur 15-20

¹Sulaiman rasjid, *fiqih islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), h., 374.

²<http://tafsirweb.com/1535-quran-surat-an-nisa-ayat-3.html>. diakses pada 15 maret 2020

tahun yang dengan mudah mengakses berbagai macam platform situs pornografi demi memuaskan harsat nafsunya, dengan hal ini barang tentu akan mempengaruhi pola pikir remaja itu sendiri dan timbul rasa ingin melampiaskannya kepada lawan jenisnya dari sinilah akan timbul penyimpangan hukum yaitu bisa berbuat zina, sedangkan perbuatan zina dalam pandangan hukum islam atau orang muslim itu tidak dibenarkan sama sekali hukumnya haram. Dengan itu timbulah pernikahan dini atau pernikahan hamil diluar nikah karena zina,dan semakin meningkat pula presentasinya kasusnya di Indonesia, menanggapi ini ulama-ulama di organisasi islam mempunyai rasa peduli akan suatu hukum yaitu dengan berijtihad mengenai status hukum pernikahan karena hamil diluar nikah.³

Al -Qur'an menerangkan pada surat al-isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ الَّذِي كَانَتْ فَحِشَتُهُ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁴

Orang yang berbuat zina itu ada beberapa macam yaitu orang yang sudah menikah kemudian ia berzina selain dengan pasangan suami atau istrinya dan orang yang belum menikah tapi ia melakukan perbuatanzina. Dan ada dua kemungkinan wanita hamil itu yaitu wanita yang dicerai suami atau ditinggal suaminya dalam keadaan hamil atau mempunyai janin dalam tubuhnya ketika sebelum cerai atau ditinggal mati oleh suaminya, dan wanita hamil itu dilarang menikah ketika ia belum melahirkan hal itu secara jelas-jelas hukumnya haram dalam Al-Qur'an. seperti yang dijelaskan secara jelas dalam surat at-thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَتَّبِعُ مِنَ الْمَجْبُورِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَرْ وَأُولَاثِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan

³Yulia Kusuma Wardani, *Studi Komparasi Antara Keputusan Dewan Hisbah (Persatuan Islam) dan Lembaga Bahtsul Masail (Nahdlatul Ulama Tentang Menikahi wanita hamil diluar nikah)*. (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2015), h., 2.

⁴<http://tafsirweb.com/1535-quran-surat-al-isra-ayat-32.html>. diakses pada 15 maret 2020.

yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”⁵

Di Indonesia hamil diluar nikah sudah menjadi hal dianggap remeh dan bisa dikatakan sudah lumrah dan dalam Islam ini merupakan kategori zina. Hamil di luar nikah adalah suatu buntut dari perlakuan zina yang sepatutnya diberlakukan hukuman dalam Islam. Akibat dari perbuatan zina yang mengakibatkan hamil diluar nikah dan akan timbulnya aib dalam keluarga pelaku zina. Untuk itu demi mengurangi rasa aib di kehidupan masyarakat muslim maka hendaknya pihak keluarga menikahkan anak agar melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Suatu hal beda ketika seseorang menikah tetapi dilalui dengan perbuatan yang tidak halal seperti berbuat zina. Dalam ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinahan.⁶

Para ulama ahli fiqih atau bisa disebut fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum pernikahan hamil diluar nikah yaitu ulama yang berpendapat yang secara ketat melarang dan ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Oleh sebab itu seiring dengan sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas batas kehipuan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap aturan hukum Islam, insya Allah akan mendapatkan kemaslahatan di kehidupan masyarakat. Yang disebut dengan “menikah dalam keadaan hamil” disini yaitu menikahi atau kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.⁷

Dalam permasalahan mengenai hukum pernikahan karena hamil diluar nikah mendapat perhatian dari ulama-ulama diorganisasi Islam Indonesia yaitu

⁵ <http://tafsirweb.com/10984-quran-surat-at-talaq-ayat-4.html> diakses pada 15 maret 2020.

⁶ Wahyu Wibisana, *Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*, (Jurnal: Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, 2017), h., 31.

⁷ Abdul Rahman ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Perdana Media Group, Kencana, 2008, hlm. 124.

Persatuan Islam dan Muhammadiyah kedua organisasi ini bergerak melakukan ijtihad untuk menemukan suatu keputusan yang berbentuk fatwa hukum. Dalam hal ini Persis (Persatuan Islam) dengan Lembaga pencari fatwanya yaitu dewan hisbah yang bergerak dalam menanggapi persoalan-persoalan hukum yang terjadi dimasyarakat dan bergerak juga dalam bidang sosial, pendidikan dan dakwah.⁸

Dewan hisbah merupakan suatu Lembaga khusus persatuan islam yang berfungsi sebagai pemerhati hukum islam yang berkembang dimasyarakat, yang berkaitan dengan ibadah. Dan manhaj yang digunakan oleh dewan hisbah persis dalam mengambil keputusan hukum dengan langsung beristidlal kepada Al-Qur'an dan Hadits.⁹

Hukum menikahkan atau menikahi wanita yang hamil diluar nikah menurut Dewan Hisbah Persis itu jadi terjadinya wanita hamil itu ada dua kemungkinan, karena pernikahan yang dibenarkan oleh syara' dan karena perbuatan zina. Bagi perempuan yang hamil karena pernikahan, kemudian, kemudian dicerai atau suaminya wafat, hal ini sudah tidak diragukan lagi hukumnya adalah haram. Itu berdasar pada Al-Qur'an surat at-thalaq ayat 4:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

Artinya: *“Dan perempuan yang hamil masa ‘idahnya itu adalah apabila mereka melahirkan”*.¹⁰

Keumuman ayat al-qur'an surat at-thalaq: 4 tersebut sebagaimana telah dipaparkan oleh Ibnu Jarir sendiri antara lain ia berkata: Yang benar dari pendapat maksud ayat adalah umum baik wanita hamil yang ditalak suaminya atau yang ditinggal mati suaminya. Keumuman atas dasar firman Allah *“Wauulaatul Ahmaal ajalahunna ayyadla'na hamlahunna”*. Dengan ayat ini Allah tidak mengkhususkan bagi wanita hamil yang ditalak suaminya, atau yang ditinggal mati suaminya saja. Malahan keumuman firman allah SWT (berlaku) bagi semua iddah wanita-wanita hamil. Berdasar pada alasan hujjah ini jelaslah bahwa wanita hamil karena zina atau

⁸ Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*. LOGOS: Jakarta.1999 h., 1.

⁹ *Ibid*, h., 5.

¹⁰ <http://tafsirweb.com/10984-quran-surat-at-talaq-ayat-4.html> diakses pada 20 November 2020

disebabkan lainnya, tidak boleh dikawinkan baik dengan pria yang menzinahinya atau kepada pria yang lain, sebelum ia melahirkan anaknya sebagai tanda habis 'iddahnya. Dengan demikian bahwa wanita hamil menurut firman Allah itu wanita hamil karena ditinggal mati, wanita hamil karena ditalaq dan wanita hamil karena zina.¹¹

Muhammadiyah dengan Lembaga fatwanya yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan mengusung kepada manhaj tarjih dengan seruan Islam yang berkemajuan, dengan konsep tajdid dalam berijtihad dan melakukan suatu penggalian dan pengkajian hukum islam. Dalam persoalan hukum menikahi wanita hamil majelis tarjih muhammadiyah berpendapat pada hadits riwayat sunan Abu Daud yaitu:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya: “Tidak halal (haram) bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan airnya keladang orang lain”¹².

Dalam hadits tersebut diterangkan bahwa wanita hamil yang dicerai dalam artian talak tiga oleh suaminya itu haram hukumnya dikawin (berjima’) dengan seorang laki-laki bekas suaminya yang meskipun sudah rujuk oleh suaminya itu sendiri, dan diterjemaahkan pula wanita hamil tersebut dihalalkan menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Karena sudah pasti pada rahim wanita itu sudah diisi dalam artian sudah ditanami bibit sperma oleh laki-laki yang menghamilinya, dan hadits ini bukanlah berarti mengperbolehkan zina. Dalam surat at-Thalaq juga dinyatakan seorang wanita hamil masa iddahnya yaitu sampai melahirkan, baru setelah itu dia bisa kembali lagi menikah, dan seorang suami yang menghamili isterinya ia bisa rujuk kembali dengan isterinya karena seorang wanita hamil itu telah ditanami dan sudah menjadi ladang bagi si suami, dan kasus wanita hamil. Dalam kasus ini bisa menjadikan dasar hukum qiyas untuk kasus seorang wanita hamil diluar nikah yang dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya

¹¹ Dewan Hisbah Persis, *Fiqih Muamalah Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persis*, (Persis Press, Bandung 2018), h., 284.

¹² Tim PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), h., 175.

ataupun bukan yang menghamilinya. Untuk itulah maka tidak sah nya pernikahan seorang pria dengan seorang wanita yang dalam keadaan hamil , karena wanita hamil itu harus melahirkan terlebih dahulu. Akan tetapi pernikahan itu sah dan halal apabila wanita hamil itu dinikahkan dengan seorang pria yang telah menyebabkan kehamilannya itu. Sesuai dengan kesepakatan pada Seminar Mejelid Tarjih, tahun 1986, dengan dasar, tidak termasuk yang dilarang pada ayat 23 Surat An-Nisa'.¹³

Kedua organisai ini memiliki fatwa yang berbeda mengenai hukum pernikahan diluar nikah, menurut fatwa dewan hisbah persis menikahi atau menikahkan wanita yang sudah hamil diluar nikah karena perbuatan zina kepada laki-laki yang menzinahnya hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan dan menikahkan wanita hamil hasil zina kepada laki-laki lain (bukan yang menzinahnya) hukumnya haram dan tidak sah sampai ia melahirkan. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berfatwa dalam sidang tarjihnya diputuskan bahwa menikahi atau menikahkan wanita hamil diluar nikah kepada laki-laki yang menghamilinya adalah boleh dan sah dan Muhammadiyah mengharamkan pernikahan wanita yang hamil diluar nikah kepada laki-laki yang bukan menghamilinya.

Berangkat dari perbedaan pendapat mengenai hukum menikahi wanita hamil diluar nikah antara Dewan Hisbah Persis dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan penulis belum adanya peneletian mengenai hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut pandangan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah maka dari itulah penulis ingin mengangkatnya kedalam skripsi yang berjudul “Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Pandangan Dewan Hisbah Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”.

¹³ Ibid h., 176.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan hukum dilatar belakang yang telah diuraikan maka penulis menemukan suatu rumusan permasalahan yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan Dewan Hisbah Persis dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum menikahi wanita hamil diluar nikah?
2. Bagaimana metode istinbathul hukum Dewan Hisbah Persis dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memutuskan hukum menikahi wanita hamil diluar nikah?
3. Apa persamaan dan perbedaan metode istinbathul hukum antara dewan hisbah dan majlis tarjih dalam memutuskan hukum menikahi wanita hamil diluar nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum menikahi wanita hamil karena berzina menurut Dewan Hisbah Persis dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui apa dasar hukum yang digunakan Dewan Hisbah Persis dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum menikahi wanita hamil diluar nikah.
3. Untuk menjelaskan tentang bagaimana persamaan dan perbedaan metode penggalan hukum yang digunakan Dewan Hisbah Persis dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum menikahi wanita hamil diluar nikah.
4. Untuk mendeskripsikan metode istinbathul ahkam yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis dan metode istinbathul ahkam dari Majelis Tarjih Muhammadiyah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi, tinjauan pustaka menjadi bagian penting untuk meluaskan wawasan dalam pemecahan masalah yang akan diteliti atau dibahas oleh penyusun dan sebelum penyusun melakukan penelitian lebih dalam lagi, supaya memastikan bahwa skripsi yang berjudul hukum menikahi wanita hamil diluar nikah menurut pandangan Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah belum pernah diteliti atau dibahas sebelumnya.

Skripsi karya Agum Ismail Luthfiana yang membahas tentang kedudukan hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya menurut perspektif Dewan Hisbah Persis dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dalam isinya skripsi ini membahas tentang fatwa antara dewan hisbah persis dan bahtsul masail nahdlatul ulama mengenai hukum pernikahan yang didahului dengan wanita yang sudah hamil dengan pria yang menghamilinya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau studi kepustakaan dengan metode analisis deskriptif komparatif. Menurut dewan hisbah persis hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya itu haram atau tidak sah. Sedangkan menurut bahtsul masail hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya itu boleh atau sah.

Skripsi dari Ahmad Firdaus Al-Halwani jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Skripsi berjudul “Hukum Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Perbandingan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal). Skripsi ini menggunakan metode penelitian studi pustaka yaitu objek kajian data-data kepustakaan. Dalam skripsi ini membahas pendapat dari Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum perkawinan diluar nikah, menurut Imam Syafi’i boleh atau halal pernikahan wanita hamil diluar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, kebolehan ini adalah kebolehan mutlak, maksudnya adalah tidak adanya syarat apapun untuk kebolehan pernikahan ini. Imam ahmad bin hanbal berpendapat bahwa tidak sahnya pernikahan seorang wanita hamil akibat hubungan diluar nikah dengan laki-laki

yang menghamilinya, sebelum mereka bertaubat lebih dahulu dengan kata lain hal ini boleh namun bersyarat, sedangkan hukum perkawinan wanita akibat hubungan diluar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah haram. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu ajaran yang mulia dan membawa manfaat yang bertujuan untuk membina hubungan keluarga menuju kepada ridho Allah SWT, dengan pernikahan disebabkan karena hamil diluar nikah akan menjadi penghalang tujuan pernikahan yang sakinah dan penuh kasih sayang. Kecuali jika wanita itu bertaubat dan laki-laki yang mau menikahnya menerima keadaan calon istrinya tersebut.

Jurnal yang ditulis oleh Wahyu Wibasana yang berjudul *perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif*, dalam jurnal ini dibahas mengenai haram hukumnya pernikahan yang diakibatkan oleh zina terlebih dulu dan apabila tetap dilaksanakan maka pernikahannya tidak sah baik dengan pria yang menghamilinya atau yang bukan, karena perbuatan zina itu tidak bisa dimaafkan dan sebelum melakukan pernikahan itu harus dilakukan dahulu perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan zina lagi, setelah wanita itu melahirkan anak yang dikandungnya sesuai dengan pendapat ulama madzhab hanafi. Adapun perspektif hukum positif, menikahkan wanita hamil karena zina telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang. Hanya saja dalam Kompilasi hukum islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih tegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian kompilasi hukum islam dan mempertegas hal-hal kembali yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinn dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah tentang menikahi atau menikahkan wanita hamil diluar nikah.

2. Kerangka Teori

A. Sadd Adz-Dzari'ah

Saddu Dzari'ah, Menurut bahasa atau lughowiyah berarti jalan kepada sesuatu yang membawa kebenaran secara hissi dan maknawi baik'a atau buruk.

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْتَوِيًّا

Arti lughowi ini mengandung maksud konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh oleh Ibnu Qayyid Al-Jauziyyah kedalam rumusan definisi tentang Dzari'ah itu ialah:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

“Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.

هُوَ الْمَوْصُلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang yang dapat menimbulkan keburukan/kerusakan”.

Untuk mendapatkan bahasan sesuai dengan yang dituju maka dari itu kata Dzar'ah didahului oleh Saddu yang artinya “menutup”; maksudnya untuk menutup jalan kepada kerusakan/keburukan. Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, karena itu memilih definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim.

Adapun Ibnu'Asyur mengartikan dzari'ah dengan:

لقب سد الذرائع قد جعل لقباً لخصوص سد ذرائع الفساد
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Dimaknai *Sadd dzara'i* disebabkan telah dapat jadi simbol untuk mengantisipasi adanya jalan menuju kerusakan.

Menurut pengertian lughowinya “Sadd” yang berarti menutup. Sedangkan kata “dzari'ah” secara berasal dari kata “dzara'a” yang berarti berkelanjutan (*al-imtidad*), juga gerakan (*al-harakah*). Kata “*adz-dzari'ah*” seakar dengan kata *adz-dzira*”, yang berarti satu bahasa, yaitu ukuran jarak antara siku-siku lengan sampai ke ujung anak jari tengah. Kata “*adz-dzari'ah*” yaitu bentuk tunggal (*mufrad*). Adapun bentuk jama' nya adalah “*adz-dzara'i*”, yang berarti perantara atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu.

Pada definisi diatas, tidak menerangkan Batasan baik atau buruk. Demikian pula dengan tujuan yang hendak dicapai, entah itu baik atau buruk. Definisi diatas

masih bersifat umum. Dilihat dari kaidah bahasanya yang merujuk pada empat keadaan. *Pertama*, *Adz-dzari'ah* yang mengacu pada sarana atau perantara dan tujuan yang bersifat baik, contohnya, bekerja bagi seorang suami itu sebagai perantara mencari rezeki. *Kedua*, *adz-dzari'ah* yang mengacu pada perantara dan tujuan yang buruk, contoh, berpacaran adalah salah satu jalan menuju kepada perbuatan zina. *Ketiga*, *adz-dzari'ah* yang merujuk pada perantara yang membawa kepada suatu kerusakan atau keburukan tetapi bertujuan mulia, misalnya membunuh perampok tidak sengaja dengan tujuan melindungi diri sendiri dari kejahatan. *Keempat*, *adz-dzari'ah* yang mengacu pada caranya yang baik tapi tujuannya nya buruk yaitu seperti bershadah dengan tujuan ria.

1. Rukun Dzari'ah

Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun dzari'ah kepada tiga, yaitu:

- 1) Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
 - a. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain
(قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِغَيْرِهِ), serupa *bai'u-l-ajal*.
 - b. Makna dari perilaku atau perbuatan nya yaitu bermaksud pada perilaku itu sendiri (قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِنَفْسِهِ), misalnya menghardik orang lain.
 - c. sikap itu menimbulkan asas yang dapat menjadikan sebuah jalan atau washilah (أَنَّه أَسَاسُ الْأَوَّلِ الَّذِي تَكُونُ عَلَيْهِ الدَّرَجَةُ) oleh karena itu serupa dengan pantangan seorang wanita memakai parfum melewati kaum pria yang dapat menimbulkan nafsu birahi seorang pria kepada wanita itu.
- 2) Dengan anggapan tuduhan yang kuat kepada (al-iftidha). Dengannya ini menjadi perantara antara washilah kepada suatu perilaku yang diharamkan (*al mutawasil ilaih*), ialah timbulnya suatu sangkaan yang kuat bahwa perilaku itu akan menimbulkan mafsadah.
- 3) Untuk sesuatu tindakan yang dilarang (*Al Mutawasil Ilaih*). Ulama berpendapat rukun ketiga ini sebagai "*Al mamnu*" (sesuatu hal yang dilarang). Maka, jika tindakan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka jalan atau perantara tersebut hukumnya tidak dilarang.

2. Kedudukan Sadd Ad-Dzari'ah

Sebagai mana sama dengan metode istinbath qiyas, ditinjau dari aspek praktiknya, sadd adz-dzari'ah adalah suatu metode pengambilan keputusan hukum dalam islam. Akan tetapi sedikitnya para alim ulama ada yang menafsirkan penempatannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama.

Saddu Dzari'ah adalah penempatannya sebagai salah satu sumber hukum dalam menghasilkan suatu produk hukum, kendatipun masih dipertentangkan oleh para pemakainya, memiliki makna bahwa walaupun syara' tidak memutuskan secara rinci dan jelas tentang hukum suatu masalah, namun karena suatu hal itu diputuskan menjadi jalan dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.

Selain itu, surat An-Nur ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”.

Jadi pada dasarnya wanita berjalan dengan hentakan kakinya itu tidak ada masalah, akan tetapi karena menimbulkan atau menyebabkan berbunyinya perhiasan yang dipakainya bisa menimbulkan suatu penyimpangan hukum terhadapnya, oleh karena itu maka wanita dilarang berjalan dengan memakai banyak perhiasan yang dipakainya dan itu dilarang Allah SWT. Jadi munculnya larangan disebabkan adanya sebuah hal perilaku yang dapat menimbulkan kepada perbuatan yang dilarang atau diharamkan kendati perbuatan itu boleh-boleh saja. Pada masalah ini ulama mempunyai dasar pemikirannya yaitu dalam menetapkan hukum perbuatannya ialah bahwa setiap masalah hukum terdapat poros-poros bagian, yaitu pertama mendorong untuk melakukan sesuatu, yang kedua target menuju kepada akibat hukum (natijah) dari pada semua masalah, baik atau buruk sebuah perilaku bergantung kepada akibat hukumnya itu sendiri. Apabila akibat yang ditimbulkannya itu baik maka suatu perbuatan itu menuju kearah baik begitupun sebaliknya.

Nabi Muhammad Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Abu Dawud:

من الكبار شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أب الرجل فيسب أب الرجل أباه، ويسب أمه فييسن أمه

Artinya :“Sesungguhnya sebesar-besarnya dosa besar adalah seseorang melnkat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya, Rasul pun menjawab ,”seseorang yang mencaci maki ayah oranglain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain dan seseorang mencaci ibu orang lain, maka orang lian pun akan mencaci ibunya”.

Definisi “*sadd adz-dzari’ah*” yaitu mencegah atau menutup perantara jalan menuju suatu hal yang dapat menimbulkan kerusakan atau keburukan. Secara pengaplikasiannya *sadd-dzari’ah* mempunyai tiga komponen, yaitu:

1) *Al-wasilah* (Sarana atau Perantara)

Suatu hal yang dapat menjadi jalan menuntun pada satu tujuan. Nilai dari *al-wasilah* yaitu ia terkadang menjadi tujuan yang maksud sejak awal.

2) *Al-Ifdha* (Penyambung)

Kecurigaan kuat kepada sesuatu yang dapat menimbulkan mafsadat atau yang sesuatu yang dilarang. *Al-ifdha* yaitu penyambung antara dua yaitu *al-wasilah* dan *al-mustasawwal ilaih*. *Al-ifdha* terdiri atas duan bentuk, yaitu bentuk perbuatan dan pengandaian. *Al-ifdha* bentuk perbuatan atau *fi’il* ialah terjadinya *al-mutawassal liyah* setelah didahului oleh adanya *al-wasilah*. Misalnya proses produksi makanan tape menjadi *khamr (al-mutawassal ilaih)* yang didahului dengan memproduksi makanan tape (*al-wasilah*).

3) *Al-Mutawassal ilaih* (tujuan)

Hakikat dari *Al-mutawassal ilaih* yaitu suatu yang dilarang (*al-mamnu’*). Imam Asy-Syathibi berpendapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan metode *sad adz-dzari’ah* pada suatu persoalan hukum, sehingga yang awalnya dihalalkan bisa menjadi diharamkan, yaitu:

- a. Perbuatan yang akan menimbulkan kepada kerusakan atau keburukan
- b. Kerusakan atau keburukan nya lebih kuat daripada kebaikan atau kemashlahatannya

- c. Unsur kerusakan atau keburukan nyatanya lebih banyak dari kebaikannya.¹⁴

B. Qiyas

Metode Istinbath Qiyas, qiyas dalam arti kebahasaan adalah suatu bentuk Masdar dari kata *qasa-yaqisu*, (قَاسَ-يَقِيْسُ) artinya yaitu ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Dijelaskan bahwa qiyas berarti *qodaro* (قدر) definisinya yaitu menimbang atau mengira-ngira apa-apa yang sama dengannya. Contohnya yaitu “seorang mengqiyasskan celana dengan kedua kaki nya, artinya membandingkan dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain. Secara etimologinya berarti “menyamakan”, dikatakan “fulan mengqiyaskan extasi dengan minuman keras”. Artinya menyerupakan antara extasi dengan minuman keras.¹⁵

Adapun pengertian qiyas secara istilah yaitu menjadi perdebatan diantara para fuqaha, antara mendefinisikan qiyas sebagai metode penetapan hukum yang berdasar pada nash, dan memaknai qiyas menjadi sumber hukum berdiri sendiri diluar nash. dalam pandangan mujtahid, definisi qiyas secara istilah yaitu menurut wahbah al-zuhaili:

التعريف الاول: للقاضي الباقلاني واختاره جمهور المحققين من الشافعيين: وهو حمل معلو على معلو في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما حكم أو صفة.

Artinya: “menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan ‘Illat anantara keduanya”

Menurut ulama ushul fiq, qiyas merupakan metode penggalan suatu hukum dengan cara mengambil contoh kepada suatu perbuatan atau kejadian yang tidak ada dasar nashnya dengan membandingkannya kepada kejadian atau perbuatanyang yang telah ditentukan hukumnya berdasar nash karena ada persamaan ‘Illat antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut.

¹⁴ Agum Ismail Luthfiana, *Kedudukan Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dengan Pria Yang Menghamilinya Menurut Dewan Hisbah Persis dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*. (Skripsi: UIN Sunan Gunung Djati. Bandung: 2019), h., 61-64.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 1997 h., 144.

Penetapan suatu hukum menggunakan metode qiyas ini bukanlah suatu proses penetapan hukum dari asal hukum itu sendiri tetapi mengukur atau membandingkan suatu hukum yang belum jelas hukumnya kepada sesuatu hukum yang sudah jelas ada dalil nashnya dan tentunya dengan sebuah kajian yang mendalam dengan teliti menelaah suatu illat dari kasus hukum yang sedang dikaji jikalau illat nya sama dengan illat hukum yang ada pada dalil nash tentunya hukum yang sedang dikaji telah ada dalil nashnya.

1. Rukun-rukun Qiyas

1. *Al-Ashlu* (الأصل)

Ulama fiqih mengartikan *al-ashlu* yaitu dimana ada suatu permasalahan maka harus dicari objek dari suatu hukum itu sendiri. dan diqiyaskan pada *al-Maqis 'Alaihi* (مقيس عليه) dan *Musyabbah Bih* (مشبهه) ialah suatu tempat membandingkan atau mengukur, dan dimaksudkan sebagai inti yaitu kepada suatu peristiwa yang sudah terjadi dimasa lampau dan sudah ada ketetapan hukumnya dari Al-Qur'an dan Hadits.

Al-ashlu bermakna lain yaitu (مقيس عليه), artinya tempat menyerupakan atau membandingkan, mengukur atau memperhitungkan, dengan kata lain محل الحاكم المشبه به, berarti sebuah tempat dimana didalamnya itu memiliki maksud hukum yang bisa disamakan dengan yang lain. bisa disebut dengan دليل الحكم, berarti hal yang memberi petunjuk yang mengarah kepada adanya hukum, atau حكم المحل, yakni sebuah hukum untuk suatu tempat lainnya. Seperti halnya hukum minuman beralkohol yang diqiyaskan pada khmar yang ditegaskan secara jelas pada Al-Qur'an.

Contoh pengharaman sabu atau narkotika jenis lainnya yaitu sebagai qiyas dari minuman khamar yaitu dengan menempatkan minuman khamar sebagai sesuatu yang sudah keharamannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan dengan demikian maka *al-ashlu* adalah objek qiyas, dimana suatu permasalahan tertentu diqiyaskan kepadanya.

2. Adanya hukum Ashal (حكم الأصل), yaitu hukum syara' yang terdapat pada ashal yang hendak ditetapkan pada far'u (cabang) dengan jalan qiyas. Syarat-syarat hukum ashal menurut Abu Zahrah, antara lain:

- a. Hukum ashal hendaknya hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian ushul fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan.
 - b. Hukum ashal dapat ditelusuri 'Illat hukumnya, seperti hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan, yaitu, karena memabukan. Bukan hukum-hukum yang tidak dapat diketahui 'Illat hukumnya (غير معقول معنى), seperti masalah bilangan makna.
 - c. Hukum ashal itu lebih dahulu disyari'atkan dari Far'u, dalam hal ini tidak boleh mengqiyaskan wudhu dengan tayamum, sekalipun 'Illatnya sama, karena syari'at wudhu dahuluna turun daripada tayamum.
3. Far'u فرع berarti sesuatu hal atau perbuatan yang tidak ada kejelasan hukumnya didalam al-Qur'an, Hadits, dan hanya dapat dikaji hukumnya dengan qiyas. Istilah Far'u, mempunyai kata lain yang disebut *ashal*, atau محل المشبه, yaitu tempat yang hukumnya diserupakan dengan yang lain, dan ada juga yang menyebut حكم المحل المشبه, yaitu hukum dari tempat yang disamakan.

Menurut ulama ahli fiqh dan ushul fiqh ada empat syarat yaitu:

- a. Illat-nya terdapat kesamaan dengan 'Illat dalam *nash*, baik pada zatnya maupun pada jenisnya, contoh 'Illat yang sama zatnya yaitu menyerupakan minuman alkohol whisky pada khamr, maka dari itu dari kedua hal diatas terdapat illat yang sama yaitu zat yang memabukan. 'Illat yang terdapat pada minuman whisky serupa dengan 'Illat yang ada pada khamr. Misalnya minuman jenis yang sama ialah mengqiyaskan kepada wajib qiyas atau perbuatan semena-mena merusak jiwa dan raga kepada qiyas dalam pembunuhan, maka dari itu perbuatan pidana harus dilakukan kepadanya.
- b. Hukum ashal tidak berubah setelah diqiyaskan.
- c. Hukum Far'u itu tidak mendahului hukum ashal, artinya hukum far'u harus datang kemudian dari hukum ashal.

- d. Tidak ada nash atau Ijma yang menjelaskan hukum Far'u, artinya tidak ada nash atau ijma' yang menjelaskan hukum Far'u dan hukum itu bertentangan dengan qiyas, karena jika demikian, maka status qiyas ketika itu bias bertentangan dengan nash atau ijma'.

4. 'Illat (علة)

Secara definisi Bahasa, Illat memiliki definisi suatu nama untuk hal yang menimbulkan pergeseran suatu keadaan kepada sesuatu yang lain. Contoh zat yang ada dalam khamr itulah yang menjadi dasar pelarangannya yaitu zat yang memabukan dan pelarangan semua jenis khamr atas inilah dasarnya

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa pengertian 'Illat yang diungkapkan oleh para ulama ahli fiqih dan ushul fiqih. Kebanyakan dari ulama Hanafiyah, sebagian ulama Hanbaliyah dan Imam Baidhawi (tokoh ushul fiqih syafi'iyah), merumuskan definisi 'Illat sebagai berikut:

العلة هي: الوصف المعروف بالحكم

Illat yaitu: suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenalan bagi suatu hukum.

Makna dan tujuannya yaitu menjadi suatu tanda untuk sebuah hukum yaitu jikalau diketahui ada suatu Illat pada hal tertentu, maka pasti terdapat hukum, karena dari adanya suatu 'Illat maka hukum itu diketahui. Kalimat sifat pengenalan dalam rumusan definisi tersebut menurut mereka, sebagai tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum.

a. Syarat-syarat 'Illat

Yang dikemukakan menurut ulama ahli fiqih dan ushul fiqh mengungkapkan beberapa syarat 'Illat yang dapat dijadikan sebagai sifat dalam memutuskan hukum, yaitu:

1. 'Illat terdapat sebuah dorongan kepada hukum dan bukan sekedar tanda-tanda atau indikasi hukum. Artinya, fungsi 'Illat ialah suatu bagian dari

tujuan diperintahkannya suatu hukum, yaitu untuk kemaslatan umat manusia.

2. 'Illat merupakan suatu sifat yang jelas, nyata dan dapat ditangkap indera manusia, karena illat merupakan pertanda adanya hukum. Misalnya sifat memabukkan bagi haramnya khamar dan minuman kerasd lainnya. Sifat memabukkan itu jelas, dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan lain. Karena jelasnya, maka illat itu dapat diketahui hubungannya dengan hukum.
3. Illat itu dapat diukur dan berlaku semua orang. Maksudnya, illat itu memiliki hakikat tertentu dan terbatas, berlaku untuk setiap orang dan keadaan. Misalnya, pembunuhan merupakan illat yang menghalangi seseorang mendapat harta warisan dari orang yang dibunu. Illat ini bias diterapkam kepada pembunuh dalam kasus wasiat.
4. Adanya koneksi keserasian dan kelayakan antara hukum dengan sifat yang menjadi Illat. Maksudnya, illat yang ditentukan berdasarkan analisis mujtahid sesuai dengan hukum yang diqiyaskan. Contohnya sakit menjadi illat bolehnya seseorang membatalkan puasa. Sifat yang ada tidak ada hubungannya dengan hukum tidak dapat dijadikan illat bagi bolehnya seseorang berbuka puasa.
5. Illat itu tidak bertentangan dengan nash atau ijma
6. Illat itu tidak dating belakangan dari hukum ashal. Maksudnya hukumnya tealahada, baru dating illatnya.

b. Cara mengetahui 'Illat

'Illat menempati posisi penting dalam permasalahan qiyas, karena sangat menentukan ada tidaknya qiyas. Berdasarkan hal tersebut, maka ulama begitu antusias untuk memperbincangkannya, terlebih dalam hal bagaimana suatu 'Illat ditentukan. Para ulama ushul fiqih menetapkan bahwa illat suatu hukum dapat diketahui melalui:

- 1) Melalui nash; baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits baik secara tegas atau tidak tegas dalam surat al-Hasyar: 7 dan contoh 'Illat yang diketahui dengan dalil yang tidak tegas dalam surat al-baqarah: 222.

- 2) Mengetahui ‘Illat dengan cara ijma’
- 3) Mengetahui ‘Illat dengan cara ijtihad, dan hasilnya dikenal dengan ‘Illat Mustanbathah (‘illat yang dihasilkan dengan jalan ijtihad).

2. Macam-Macam Qiyas

Seperti yang diungkapkan Wahbah Zuhaili, dari perspektif perbandingan antara ‘Illat yang terdapat pada ashal pokok tempat mengqiyaskan) dan yang terdapat pada ranting qiyas dibagi menjadi tiga:

1. Qiyas Awlawi (قياس أولوي) yaitu qiyas yang hukumnya pada far’u lebih kuat dari pada hukum asal. Karena ‘Illat yang terdapat pada far’u lebih kuat dari yang ada pada ashal. Contohnya; mengqiyaskan memukul kepada ucapan “ah”. Pada surat al-Baqarah ayat 23:

فلا تقل لهما اف

Artinya; “maka janganlahkamu mengatakan kepada keduanya “ah”

Para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa ‘Illat larangan ini adalah menyakiti orangtua. Keharaman memukul orang tua lebih kuat daripada sekedar mengatakan “ah” karena sifat “menyakiti” melalui pukulan lebih kuat daripada ucapan”ah”.

2. Qiyas Musawi (قياس مساوي).

Qiyas yang hukumnya pada far’u sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada ashal, karena kualitas ‘illat pada keduanya juga sama. Contoh firman Allah dalam surat An-nisa ayat 2.

وَأْتُوا الْيَتِيمَ بِالْأَمْوَالِهِمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ

Artinya: “dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartam...

Ayat diatas dimaksudkan bahwa adanya pelarangan seseorang untuk tidak memakan harta anak yatim secara berlebihan. Hal ini di qiyaskan oleh alim ulama ushul fiqh yaitu dengan menghanguskan/membakar harta anak yatim kepada memakan harta dengan cara berlebihan dan tidak wajar, dengan alasan kedua tindakan atau perilaku adalah perbuatan yang zhalim.

3. Qiyas al-Adna (قياس الأدنى)

Suatu Qiyas dengan letak sebuah 'Illat nya terdapat far'u yang lebih lemah daripada 'Illat yang ada pada ashal. Oleh karenanya, hubungan illat yang ada pada far'u tidak kuat dibandingkan dengan ikatan illat yang ada pada ashal. misalnya, zat memabukanyan ada pada minuman kelas bir itu lebih kecil dibandingkan zat yang memabukan dalam khamar yang jelas keharamannya. Meskipun pada ashal dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan sehingga dapat diberlakukan qiyas.

Sedangkan dilihat dari segi kejelasannya illat sebagai landasan hukum, seperti dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, qiyas dapat dibagi menjadi:

1. Qiyas al-Jali (قياس جلي), yaitu; qiyas yang illatnya ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum ashal; atau nash tidak menetapkan illat-nya, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara ashal dengan far'u. seperti contoh, illat yang ditetapkan nash bersamaan dengan hukum ashal adalah mengqiyaskan memukul orangtua kepada ucapan "ah" yang illatnya sama-sama menyakiti orang tua.
2. Qiyas Al-Khafi (قياس الخفي) yaitu qiyas yang illatnya tidak disebutkan dalam nash. Contohnya, mengqiyaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam memberlakukan hukum qishah karena illatnya sama-sama pembunuhan sengaja dengan unsur permusuhan. Dalam kasus seperti ini, illatnya pada hukum ashal, yaitu pembunuhan dengan benda taja , lebih kuat daripda illat yang terdapat pada far'u. yaitu pembunuhan dengan benda keras.

Sebagai contoh dari penggunaan metode qiyas dan bagaimana cara pengaplikasiannya pada suatu ketika seorang mujtahid yang mencari suatu hukum yang terdapat pada minuman alkohol yang banyak sekali jenis dan macamnya seperti Whisky, lalu setelah itu para ulama ushul fiqh berijtihad dengan dengan mencari dalil nash al-Qur'an lalu kemudian dalil tentang suatu masalah hukum yang akan dicari ternyata tidak temukan nash yang bersinggungan langsung dengan masalah yang dicari yang bisa dijadikan sebagi dasar hukumnya. Dari sinilah kemudian para ulama mujtahid

berijtihad dengan menggunakan metode ijtihad qiyas yaitu menganalogikan permasalahan yang belum ada nash nya kepada suatu perbuatan hukum yang sudah ada nash nya. Seperti halnya dalam minuman yang mengandung khamr jadi hukum semua jenis minuman keras atau khamr itu diqiyaskan kepada minuman keras khamr yang sudah jelas dasar hukum nya yaitu pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91.

Pada prinsipnya pengharaman semua jenis minuman keras terdapat pada zat yang memabukkan nya jadi bukan dilihat dari minuman nya tapi dari apa yang menjadi penyebab minuman itu bisa memabukkan. Jadi hal itu bedasar kepada illatnya yaitu menyebabkan memabukkan. Oleh karena itu jadi setiap apapun jenis minuman yang didalamnya mengandung zat khamr maka illatnya sama dengan khamr dalam hukum islam minuman tersebut adalah khamr dan hukumnya jelas haram.

Dengan contoh pengaplikasian metode ijtihad diatas maka dengan demikian itu pula ulama berijtihad untuk menetapkan hukum dari semua jenis minuman keras seperti bir, vodka, brandy, whisky dan wine dan berbagai macam lainnya semua jenis minuman ini sama hukumnya dengan khamr, alasannya karena illat yang terdapat pada semua jenis minuman itu sama dengan illat pada khamr. Illat hukum nya sama antara hukum yang ada nashnya dengan yang tidak ada nashnya menjadikan adanya satu kesatuan hukum.

Seperti sabda Rasulullah SAW dalam contoh yang lainnya yaitu:

لا يرث القاتل

Artinya:”pembunuh tidak berhak mendapatkan bagian warisan”.

Dari buah seorang ulama mujtahid yang melakukan ijtihad yang menyebabkan pembunuh tidak memiliki hak waris yaitu illat nya adalah adanya usaha untuk mendapatkan waris dengan cepat dengan cara yang diharamkan yaitu dengan cara membunuh. Illat yang sama juga terdapat pada suatu perbuatan membunuh dengan sengaja oleh orang yang sudah berwasiat padanya. Oleh alasan itu, jika seorang membunuh orang yang berwasiat dihukumkan seperti seseorang yang membunuh ahli warisnya dengan hukumnya yaitu tidak berhak mendapat hak waris dan wasiat.

Berdasarkan pada contoh yang diatas dapat dipahami bahwa dalam melakukan qiyas ada satu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya sedang tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar hukumnya untuk menetapkan hukum dari kejadian itu, dicarilah peristiwa yang sudah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Kedua peristiwa atau kejadian itu mempunyai illat yang sama pula. Kemudian ditetapkanlah hukum peristiwa atau kejadian yang pertama sama dengan hukum peristiwa atau kejadian yang kedua.¹⁶

Majlis tarjih Muhammadiyah berpendapat dalam seminar tarjih di Yogyakarta pada 1986 mengenai hukum menikahi yang sudah hamil itu adalah boleh dan sah bila dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam menggali hukum tentang menikahi wanita hamil diluar nikahmajlis tarjih beristinbath dengan metode pendekatan ijtihad qiyas. Qiyas adalah suatu metode ijtihad dengan cara menganlogi kan suatu kasus kepada kasus yang sudah terjadi dimasa lampau. Dalam hal ini majlis tarjih menyerupakan kepada kasus pernikahan yang rujuk kembali dengan mantan suami dengan mantan istrinya yang sedang dalam keadaan hamil dan berada dalam masa iddah’.

Seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita yang sudah dalam keadaan hamil itu menurut majlis tarjih Muhammadiyah dapat disamakan dengan seorang laki-laki yang melakukan rujuk kembali istrinya yang sedang dalam keadaan hamil. Karena sebab nya yaitu perempuan-perempuan yang dalam keadaan hamil dapat diserupakan dengan perempuan/wanita yang sedang dalam keadaan masa iddah karena hamil, demikian pula itu karena sperma yang dikandung oleh kedua perempuan hamil itu adalah sperma dari laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Sehingga faraj kedua, wanita itu adalah tempat menyemikan benih dari kedua laki-laki itu. Faraj perempuan yang sedang ditaburi benih seorang laki-laki tidak boleh ditaburi oleh laki-laki lain. Untuk itulah majlis tarjih berpendapat bahwa hukum pernikahan wanita hamil diluar nikah itu boleh asalkan dengan pria yang menghamilinya dan melarang pernikahan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang bukan menghamilinya.

¹⁶ Sakirman, *Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jurnal: IAIN Metro Lampung, 2018) h., 39-53.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan teori ini menggunakan metode studi deskriptif komparatif, yakni suatu bentuk penelitian yang aplikasikan dengan memaparkan perbandingan antara dua pendapat atau golongan. Dengan maksud intinya yaitu mendeskripsikan perbandingan antara persamaan dan perbedaan dua (atau lebih) inter subsistem hukum ataupun bagian-bagiannya.¹⁷sehubungan dengan ini maka dalam Menyusun teori skripsi ini penulis membandingkan metode istinbathul ahkam antara dua organisai Islam yaitu Dewan Hisbah dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum perkawinan wanita hamil diluar nikah oleh pria yang menghamilinya serta menganalisis keduanya berdasarkan data-data yang didapat, kemudian dapat menghasilkan kesimpulan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder yaitu:

- a. Fatwa Dewan Hisbah tentang menikahi wanita hamil tahun 1987-2000
- b. Fatwa Majlis Tarjih tentang menikahi wanita hamil tahun 1995

Kemudian data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, literatur-literatur dan skripsi, tesis yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam skripsi ini.

3. Jenis Data

Data yang digunakan yaitu jenis data kualitatif. Yakni data yang diperoleh dari Lembaga terkait dalam penelitian skripsi ini dan juga data-data digunakan dari pendapat-pendapat ulama/tokoh Dewan Hisbah dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penghimpunan data yaitu penelitian pustaka yaitu dengan menghimpun seluruh data-data dari buku-buku, fatwa, jurnal, laporan-laporan dan

¹⁷ Juhaya S. Praja. *Filsafat ilmu: Menelusuri Filsafat Ilmu dan Ilmu-Ilmu Islam*, (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2009), h., 81.

pendapat-pendapat dari ulama/tokoh yang termahsyur dalam lembaga yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁸

5. Analisis Data

Untuk mengkaji dan meneliti data kuantitatif ini, penyusun menggunakan suatu analisis isi dengan tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pengakajian hubungan antara kedua data yang menjadi objek perbandingan dan lebih spesifiknya yaitu tentang hubungan antar kedua data. Penyusun memperoleh data dari penelitian ini yaitu:

1. Menyusun dan mengklasifikasikan data-data yang didapat dari sumber analisis dokumen-dokumen dan pendapat fatwa ulama Dewan Hisbah Persis dan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai menikahi wanita hamil karena zina.
2. Mengumpulkan data yang sudah terkumpul lalu diklasifikasi berdasarkan jenis data yang akan dibahas, kemudian dianalisis berdasarkan susunan sumber, istinbath dan pengaplikasian hukum dari pendapat fatwa Dewan Hisbah Persis dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.
3. Ketika data sudah terkumpul dan sudah diklasifikasi, penyusun kemudian menggunakan analisis komparatif untuk menyimpulkan kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan istinbath hukum dalam menghasilkan hukum menikahi wanita hamil karena zina.

¹⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghimis Indonesia, 2003), h., 27.